



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6437

KEUANGAN OJK. Portal Pelaporan Terintegrasi.  
Laporan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 243)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/POJK.03/2019

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI

## I. UMUM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Otoritas memerlukan informasi yang disampaikan oleh Bank. Otoritas mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi bagi industri maupun Otoritas serta meminimalisir duplikasi pelaporan oleh Bank. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan kepada Otoritas yang efektif dan efisien bagi Bank.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Masing-masing Otoritas membangun sarana yang dapat saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang diperlukan setiap saat (*timely basis*).

Untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan, Bank menyampaikan Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang berperan sebagai pintu gerbang ke situs web pelaporan pada setiap Otoritas. Penggunaan portal pelaporan dimaksud dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses sistem pelaporan oleh Bank secara terintegrasi kepada Otoritas.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang mengatur kewajiban penyampaian Laporan oleh Bank melalui mekanisme satu pintu kepada Otoritas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
4. Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Pendaftaran secara mandiri dilakukan langsung pada alamat situs web.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
4. Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 5

Ayat (1)

Pertimbangan tertentu dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan dan persyaratan pendaftaran akun.

Ayat (2)

Contoh mekanisme pengaktifan kembali antara lain dilakukan melalui aktivasi alamat surat elektronik pada Portal Pelaporan Terintegrasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Penggunaan Portal Pelaporan Terintegrasi dilakukan dengan memasukkan nama akun berupa alamat surat elektronik dan kata sandi yang sama pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Sistem Pelaporan Bank Indonesia antara lain laporan harian bank umum, laporan berkala bank umum, laporan berkala bank umum syariah, laporan kantor pusat bank umum, laporan bulanan bank umum, serta laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 7

Cukup jelas.